

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM *IJON*  
DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH**

**SAUSAN SALSABILA ASSHIDDIQI**

**19103080060**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA**

**2023**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan, tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau justru bertentangan. Seperti yang dipraktikkan masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo melakukan jual beli padi secara ijon. Ijon merupakan jual beli yang terlarang dikarenakan di dalamnya terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*), sesuatu yang bersifat spekulatif, atau samar-samar. Transaksi yang semacam ini haram untuk dilakukan, karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Namun dalam realita kehidupan sehari-hari masih banyak para petani maupun pembeli Kecamatan Purwodadi yang masih melakukan transaksi jual beli padi secara ijon. Berangkat dari fenomena tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem ijon yang terjadi di masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Alasan praktik jual beli padi dengan sistem ijon masih terus dilakukan dan apa tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem ijon yang terjadi di masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif analisis sebagai pisau analisisnya menggunakan teori tinjauan sosiologi hukum dan teori fakta sosial. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli padi dengan sistem ijon yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo ditinjau secara Syari'at tidak diperbolehkan. Tidak adanya takaran dalam penimbangan dan padi yang belum siap panen menandakan adanya ketidakpastian dalam jual beli padi dengan sistem ijon. Jual beli padi dengan sistem ijon ini termasuk *gharar yasir* karena pada praktiknya jual beli ini memenuhi hajat masing-masing pihak, dimana petani mempunyai hajat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pembeli mempunyai hajat untuk memenuhi berlangsungnya bisnis mereka.. Melihat dari masyarakat Kecamatan Purwodadi yang selalu melakukan jual beli padi dengan sistem ijon secara terus menerus bahkan sudah menjadi kebiasaannya, oleh karena itu ditinjau dari sosiologi hukum Islam terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya jual beli padi dengan sistem ijon. Faktor kebiasaan dan faktor ekonomi yang menyebabkan praktik jual beli padi dengan sistem ijon masih dilakukan. Fakta sosial yang muncul di masyarakat menjadikan mereka tidak mempunyai pilihan lain melakukan praktik jual beli padi dengan sistem ijon. Jual beli tersebut sudah menjadi kebiasaan yang merugikan dan menarik kemafsadahan.

***Kata kunci: Jual beli, Sistem Ijon, Sosiologi hukum Islam.***

## ABSTRACT

In social life, buying and selling is often carried out to obtain convenience, without knowing whether the buying and selling is in accordance with the concept of Islamic law or even contradicts it. As practiced by the people of Purwodadi District, Purworejo Regency, they trade rice in bonded terms. Ijon is a sale and purchase that is prohibited because it contains an element of uncertainty (gharar), something that is speculative, or vague. This kind of transaction is unlawful to do, because it can harm one of the contracted parties, both the seller and the buyer. However, in the reality of everyday life there are still many farmers and buyers in Purwodadi District who still carry out rice buying and selling transactions in bonded terms. Departing from this phenomenon, the author is interested in examining more deeply the sociological review of Islamic law on the sale and purchase of rice using the bonded bond system that occurs in the people of Purwodadi District, Purworejo Regency. The reasons for the practice of buying and selling rice using the ijon system are still being carried out and what is the sociological review of Islamic law on the buying and selling of rice using the ijon system that occurs in the people of Purwodadi District, Purworejo Regency. This type of research is field research. By using a qualitative research method with a descriptive form of analysis as a knife analysis using the theory of legal sociology review and theory of social facts. The methods used in collecting primary data are observation, interviews, and documentation, as well as secondary data obtained from library materials in the form of books, journals, articles and so on.

The results of this study indicate that the sale and purchase of rice under the ijon system carried out by the people of Purwodadi District, Purworejo Regency, is viewed in a Shari'ah way, which is not permissible. The absence of measurements in weighing and rice that is not ready for harvest indicates uncertainty in buying and selling rice with the ijon system. The sale and purchase of rice with the ijon system includes gharar yasir because in practice this sale and purchase fulfills the needs of each party, where farmers have a desire to meet their daily needs and buyers have a desire to fulfill their business continuity. Viewed from the people of Purwodadi District who always buys and sells rice using the bonded bond system continuously and has even become his habit, therefore in terms of the sociology of Islamic law there are several factors behind the sale and purchase of rice under the bonded system. Habitual factors and economic factors that cause the practice of buying and selling rice with the bonded bond system are still being carried out. The social facts that emerge in the community make them have no other choice to carry out the practice of buying and selling rice using the bonded bond system. This buying and selling has become a habit that is detrimental and attracts good fortune.

***Keywords: Sale and Purchase, Ijon System, Sociology of Islamic law.***

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Sausan Salsabila Asshiddiqi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sausan Salsabila Asshiddiqi  
NIM : 19103080060  
Judul : "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon Di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Juli 2023 M.

23 Dzulhijja 1444 H.

Pembimbing,

Dr. KHOLID ZULFA, M.Si.

NIP. 19660704 199403 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-932/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM *IJON* DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAUSAN SALSABILA ASSHIDDIQI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080060  
Telah diujikan pada : Senin, 24 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e32f004efa3



Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 64e2ba6403df7



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e2bd2c0b8cf



Yogyakarta, 24 Juli 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e57e1992f6f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sausan Salsabila Asshiddiqi  
NIM : 19103080060  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, “**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM IJON DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juli 2023 M.  
23 Dzulhijjah 1444 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
METERAI TEMPEL  
B2AKX458014991

Sausan Salsabila Asshiddiqi  
NIM. 19103080060

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“ Struggle that you do today is the single way to build a better future”

“ Kamu adalah nahkoda bagi diri sendiri,  
Mengatur arah, menentukan tujuan, dan bertanggung jawab atas laju”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Nuryaddin dan Ibu Eny Mungawanah. Beliau yang memberikan support dan selalu memberikan dukungan terhadap anak-anaknya dalam menentukan apa yang mereka inginkan.

Terima kasih telah mendidik saya dengan baik, sehingga saya mengerti apa buah dari sebuah kesabaran dan keikhlasan

Serta yang senantiasa selalu meridhai

apapun yang sudah menjadi perjalanan dalam hidup saya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	----- <sup>◌</sup> -----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلْوَان	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## III. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين.

أشهد ان لا اله الا الله و أشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على

محمّد وعلى اله و أصحابه أجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan atas kesempurnaan dan nikmat-Nya yang telah tcurahkan dan terlimpahkan kepada seluruh hamba-Nya dengan Maha Adil dan Bijaksana, Sholawat dan salam semoga tetap tcurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul utusan Allah, Nabi akhir zaman yang telah menjadi suri tauladan yang baik, beserta keluarga dan para sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Strata 1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana. Terlepas dari usaha penyusun sendiri, penyusun mendapat bimbingan, bantuan, motivasi, dukungan serta do'a dari

berbagai pihak.

Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta jajarannya.
3. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag dan Bapak A. Hasfi Luthfi, M.H.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak H. Afif Muhammad, S. Ag., M.A
5. Dosen Pembimbing Skripsi penyusun, Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
6. Segenap dosen dan tenaga pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum
8. Kedua orang tua tercinta penyusun, Bapak Nuryaddin dan Ibu Eny Mungawanah yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung dan berjuang secara lahir dan batin.

9. Adik Muhammad Daffa' Asshiddiqi, yang selalu memberikan support serta mendoakan yang terbaik. Dan juga seluruh keluarga yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
10. Kepada Zakiy Shidqi Maulana, seseorang yang selalu menemani dalam suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan selalu memberikan dukungan kepada saya. Terima kasih sudah menjadi best support system sampai saat ini.
11. Rekan-rekan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2019, khususnya sahabat terbaik penyusun pemilik NIM Rahmawati Saputri dan Putri Ramadana yang senantiasa membantu, memberi support.
12. Serta sahabat-sahabatku yang lain pemilik Nomer Induk Mahasiswa 2000028111 dan G100190052 dan semua teman-teman dekatku yang tidak bisa penyusun sebut satu satu namun tidak mengurangi rasa hormat dan sayang penyusun kepada mereka, terimakasih sudah kebersamai, terima kasih doa dan dukungan yang kalian berikan, semoga terus menjadi sahabat sampai jannah.
13. Seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo, khususnya dari Badan Penyuluh Pertanian yang ikut mendampingi dalam pelaksanaan penelitian.
14. Para Petani dan Penjual Kecamatan Purwodadi yang telah bersedia untuk diwawancarai.



15. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga bimbingan, bantuan motivasi, dukungan serta do'a yang diberikan kepada penyusun bernilai ibadah dan mendapatkan belasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi penyusunan serta bagi seluruh pembaca.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM .....	23
A. Tinjauan Umum Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Macam-macam Jual Beli .....	33

5. Jual Beli yang Dilarang.....	37
B. Jual Beli Ijon.....	41
1. Pengertian Jual Beli Ijon.....	41
2. Dasar Hukum Jual Beli Ijon.....	42
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon .....	43
C. Gharar .....	45
1. Pengertian Gharar .....	45
2. Dasar Hukum Gharar .....	46
3. Macam-Macam Gharar .....	47
D. Sosiologi Hukum Islam .....	49
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam .....	49
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam .....	52
3. Manfaat Sosiologi Hukum Islam .....	57
4. Fakta Sosial.....	59
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM IJON DI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO .....</b>	<b>62</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo .....	62
1. Letak Geografis Kecamatan Purwodadi .....	62
2. Aspek Demografi dan Batas Wilayah.....	63
3. Sarana Prasarana .....	64
4. Pertanian .....	64
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Padi Secara Ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo .....	64
1. Proses dan Mekanisme Jual beli Padi Secara Ijon di Kecamatan Purwodadi .....	64
2. Keuntungan dan Kerugian dalam Proses Jual Beli Padi Secara Ijon .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM IJON PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>77</b>

A. Analisis Proses Pelaksanaan Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.....	77
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. ....	87
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat pada setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Manusia tidak bisa lepas dari pergaulan yang mengatur hubungan manusia di dalam segala keperluannya atau biasa disebut muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Muamalah adalah bidang penting dalam Islam yang menghubungkan antara pergaulan yang bersifat duniawi dengan nilai agama. Islam juga mengajarkan bagaimana manusia harus mencapai kesejahteraan demi kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam mencapai kesejahteraan sosial kita bisa melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan cara jual beli.

Salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Kegiatan jual beli sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sejak dulu maupun sekarang. Kegiatan jual beli sangat erat hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bai'*, menurut etimologi menjual atau mengganti. Jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya kepemilikan, keduanya sama-sama rela dan hal itu dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan dengan perjanjian yang disepakati atau ketentuan yang telah

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.2.

ditetapkan syara'.<sup>2</sup> Dengan demikian jual beli mempermudah manusia dalam kesulitan bermuamalah dengan hartanya. Jual beli merupakan praktik penting yang sering digunakan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan hidup seperti kebutuhan primer, kebutuhan tersier, dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok atau kebutuhan yang harus terpenuhi, apabila kebutuhan primer tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Kebutuhan primer bagi manusia yang harus terpenuhi salah satunya yaitu pangan.

Banyak bidang yang bisa dijadikan untuk sarana jual beli, dalam hal ini penyusun memilih untuk meneliti tentang sistem jual beli pada bidang pertanian. Bangsa Indonesia merupakan negara penghasil pertanian terbesar, karena Indonesia memiliki lahan produktif yang sangat luas, sehingga negara Indonesia memiliki lahan produktif yang sangat luas, sehingga negara Indonesia mendapat gelar negara agraris.<sup>3</sup> Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang vital di kehidupan manusia. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program Sustainable Development Goals (SDG's) kedua, yaitu tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. Peran sektor pertanian di Indonesia juga menjadi sangat penting

---

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 16

<sup>3</sup> Fitri Mayasari, Yohanes Nangameka, *Pengaruh Keberadaan Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tembakau*, 2010.

karena merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>4</sup> Salah satu sektor pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah padi. Pada 2022 luas panen padi diperkirakan sebesar 10,61 juta hektare dengan produksi sekitar 55,67 juta ton GKG.<sup>5</sup>

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adanya praktik jual beli ijon. Ijon adalah kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah.<sup>6</sup> Menurut Raharjo, ijon adalah bentuk transaksi penjualan, dimana pemilik tanaman menjual tanamannya kepada pihak lain ketika tanaman tersebut masih jauh dari usia panen.<sup>7</sup>

Praktik jual beli padi dengan sistem ijon banyak di lakukan di masyarakat Kecamatan Purwodadi, sesuai dengan posisi dan letak geografisnya, Kecamatan Purwodadi terletak pada ketinggian tanah 12 M di atas laut. Dimana dengan luas sawah

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistika, *Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2021, 2022* hlm. 1

<sup>5</sup><https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/17/1910/pada-2022--luas-panen-padi-diperkirakan-sebesar-10-61-juta-hektare-dengan-produksi-sekitar-55-67-juta-ton-gkg.html> diakses tanggal 15 Januari 2023 pukul 22.15 WIB

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/ijon> diakses tanggal 16 Januari 2023 pukul 06.58 WIB

<sup>7</sup> Fadjar Praktikno, *Gerakan Rakyat Kelaparan : Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta : Media Pressindo,2000),hlm 54



yang ada di daerah Kecamatan Purwodadi mencapai 5.394 Ha dengan menghasilkan 31752.12 ton padi per tahun 2019.<sup>8</sup>

Salah satu contoh transaksi jual beli yang kini sedang berkembang di tengah perekonomian masyarakat adalah dalam bentuk jual beli padi secara ijon. Ijon yang terjadi di masyarakat Kecamatan Purwodadi yaitu dengan penentuan harga beli dalam praktik ijon sangat bergantung pada keputusan sepihak yaitu si pembeli, yang sering kali dalam keputusan tersebut dapat menekan si penjual yang posisinya sering dirugikan.

Sistem ijon dalam jual beli padi di Kecamatan Purwodadi tersebut memungkinkan adanya jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena adanya kemungkinan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Dalam Islam, jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (Gharar) di larang dengan dasar hadis Nabi yang diriwayatkan oleh dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر؛ رواه

مسلم<sup>9</sup>

<sup>8</sup> <https://purworejokab.bps.go.id/indicator/53/75/1/padi-sawah.html>

<sup>9</sup>Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, (Mesir: Maknaz Al- Islami, 2000 M/ 1421 H), hlm. 644, hadis nomor 3881, “*Kitab Shahih Bukhori*,” “Bab Butlani Bai’ul hasoh Wa Bai’ Alladzi Fiihi Ghoror.” Hadis dari Abi Hurairah radhiallahu’anhu ,Abu Al Imam Al Bukhori

Praktik jual beli padi dengan sistem ijon ini masih banyak terjadi di masyarakat daerah Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Sesuai dengan Hukum Islam bahwa praktik jual beli padi dengan sistem ijon masih bersifat gharar atau mengandung ketidakjelasan. Dan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah salah satunya mukhadarah yaitu jual beli tumbuh-tumbuhan yang masih hijau atau yang belum pantas untuk dipanen. Pada dasarnya ajaran agama Islam melarang jual beli dengan sesuatu yang bersifat spekulatif atau sama-samar dimana yang dalam transaksi tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Namun, yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo tetap melakukan transaksi jual beli tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk menganalisis praktik jual beli dengan sistem ijon dari sudut pandang sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu penyusun akan melakukan penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun menyimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses jual beli padi dengan sistem ijon masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo ?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi tersebut?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penyusun angkat maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan proses pada transaksi jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian yang diharapkan oleh penyusun adalah :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah kontribusi pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam mengenai jual beli padi dengan sistem Ijon.
- b. Diharapkan hasil dalam penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan jual beli padi dengan sistem ijon
- c. Dapat menjadi referensi penulisan bagi penelitian-penelitian selanjutnya bagi pembaca atau pihak lainnya.

#### D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur terkait Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon, penyusun menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema sama, yang tentu saja terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun susun, penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Masrudin dengan judul “Ketergantungan Ekonomi Penderes Nira Kelapa Terhadap Tengkulak Dalam Praktik Ijon Di Desa Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo”<sup>10</sup>. Pada penelitian ini membahas pada faktor dari dampak ketergantungan ekonomi penderes nira kelapa terhadap tengkulak di Desa Hargomulyo. Dimana faktor-faktor tersebut meliputi nilai tukar dari penjualan suatu barang yang terus menurun yang menjadikan penderes nira kelapa di Desa Hargomulyo mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mengalami ketergantungan ekonomi terhadap tengkulak. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya teliti adalah Pertama, lokasi penelitian, penelitian yang akan saya lakukan berlokasi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Kedua penelitian tersebut mengenai praktik ijon pada Nira Kelapa. Penelitian ini juga fokus pada ketergantungan ekonomi dalam praktik sistem ijon tersebut.

---

<sup>10</sup> Masrudin “*Ketergantungan Ekonomi Penderes Nira Kelapa Terhadap Tengkulak Dalam Praktik Ijon Di Desa Hargomulyo Kapanewon Kokap Kabupaten Kulonprogo*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021

2. Penelitian yang ditulis oleh Tri Bakti Mawarsari dengan judul “ Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPORTANI) Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)”<sup>11</sup>. Hasil dari penelitian ini adalah peran Gapoktan dalam upaya mengatasi jual beli ijon yang berkembang di masyarakat yaitu dengan menggunakan resi gudang sangat membantu petani dalam menjualkan hasil panennya dengan harga sesuai pada harga pasarannya, dengan cara menampung hasil panen petani di resi gudang tersebut jika harga padi mengalami kenaikan maka petani akan ditawarkan dengan harga di resi gudang tersebut. Dimana dalam penelitian ini pula menyesuaikan dengan perspektif ekonomi Islam dimana pada perniagaan tersebut terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan. Persamaan dari penelitian ini adalah pada sistem jual beli ijon. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada penelitian di atas menggunakan perspektif ekonomi Islam, dan penelitian yang akan saya teliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, penelitian tersebut terfokus pada peranan Gabungan Kelompok Tani dalam jual beli ijon.
3. Penelitian yang ditulis oleh Cindy Cita yang berjudul “Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten

---

<sup>11</sup> Tri Bakti Mawarsari, “ Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPORTANI) Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Sirabaya 2019

Trenggalek)”<sup>12</sup>. Hasil dari penelitian yang peneliti lakukan adalah jual beli mangga dengan sistem ijon menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku. Dalam penentuan harga yang dilakukan oleh tengkulak ketika masih bunga, jual beli mangga dengan pembayaran dimuka oleh tengkulak sebanyak 1/3 dari harga yang telah disepakati dan pemilik pohon mangga yang telah memilih menjual mangga dengan cara sistem ijon dengan keuntungan tanpa harus mengeluarkan biaya panen dan transportasi telah melanggar Pasal 6, Pasal 24 nomor (1) huruf (a) dan Pasal 18 nomor 1 huruf (d), sehingga pelaku harus dikenakan hukuman yang tegas sebagaimana Pasal yang telah dilanggar tersebut. Jual beli mangga dengan sistem ijon menurut hukum Islam dalam proses transaksi harus sesuai dengan syarat dan rukun akad jual beli. Akan tetapi dalam jual beli ijon belum diketahui dari kemanfaatan bentuk, wujud dan jumlahnya tidak sah, yang tidak diperbolehkan karena akadnya tidak sah. Maka untuk menghindari permusuhan dan perselisihan dilakukan dengan prinsip kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu, fokus penelitian dan obyek penelitian. Penelitian di atas berfokus pada mekanisme transaksi jual beli mangga berdasarkan perspektif Hukum Perlindungan

---

<sup>12</sup> Cindy Cita Eriyantika Mahasiswa UIN Satu Tulungagung 2018, yang berjudul “Jual Beli Mangga Dengan Sistem Ijon Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek)”. *Skripsi* UIN Satu Tulungagung 2018

Konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem ijon.

4. Penelitian yang ditulis oleh Wahyudi dengan judul “Praktik Jual Beli Duku Mentah Di Pohon Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”.<sup>13</sup> Hasil dari penelitian ini adalah dimana proses jual beli duku mentah yang masih di atas pohonnya. Dimana pada penelitian ini mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dengan penelitian ini adalah, Pertama lokasi penelitian, penelitian yang dilakukan berlokasi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Kedua fokus penelitian Wahyudi yaitu berfokus pada praktik jual beli yang ditinjau dari hukum Islam. Dan juga pada penelitian yang akan saya teliti berfokus pada tanaman padi.

5. Penelitian yang ditulis oleh Lia Gustina, dengan judul skripsi “ Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran)”<sup>14</sup>. Hasil penelitian yang peneliti

---

<sup>13</sup> Wahyudi, “Praktik Jual Beli Duku Mentah Di Pohon Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sipin Teluk Duren Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi”. Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2019

<sup>14</sup> Lia Gustina, “ Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneg Kabupaten Pesawaran)”. *Skripsi*, IAIN Metro , 2018

lakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)” adalah banyaknya keperluan uang yang mendesak baik untuk sandang, pangan, maupun papan, membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang syariat Islam sehingga membuat mereka diuntungkan secara logika sesaat walaupun dalam praktiknya ada saja kemungkinan rugi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Bukan kerugian yang ada di pikiran petani melainkan selalu keuntungan yang akan didapat, pandangan mereka juga beranggapan dengan jual beli ijon akan meminimalisasi waktu dan sangat praktis. Itulah yang akhirnya menyebabkan tradisi jual beli ijon sampai sekarang masih bertahan di Desa Batanghari Ogan.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan saya teliti adalah Pertama, lokasi penelitian, penelitian yang akan saya lakukan berlokasi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Kedua penelitian tersebut mengenai praktik ijon pada Petani Duku ijon tersebut.

6. Penelitian yang ditulis oleh Nurul Latifa yang berjudul “Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah).”<sup>15</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep dari KUH Perdata bahwa dalam perjanjian jual beli ijon dianggap

---

<sup>15</sup> Nurul Latifah, berjudul “*Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah)*”, Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2021



telah sah terjadi antara kedua belah pihak, kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penyusun susun yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli padi secara ijon. Namun yang membedakan adalah penyusun menggunakan pendekatan pada perjanjian yang terdapat pada KUH Perdata dan hukum Islam.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik merupakan teori-teori atau kerangka konseptual sebagai landasan dasar terhadap analisis yang digunakan untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

#### **1. Jual Beli**

Jual beli (al-bai') menurut bahasa adalah menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-bai' merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni al-syira' (membeli). Dengan demikian kata al-bai' di samping bermakna kata jual sekaligus kata beli.<sup>16</sup>

Adapun jual beli secara istilah adalah tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada

---

<sup>16</sup> Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 65

yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan upaya manusia dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan hidup. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik dan tolong menolong sesama manusia dalam memenuhi hidupnya tetap di ridhoi oleh Allah S.W.T. Seperti dalam firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>17</sup>

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat diketahui bahwa jual beli diperbolehkan dalam agama Islam, karena mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dengan ketentuan bahwa jual beli yang dilakukan atas dasar sama-sama ridha dan tidak ada pihak yang dirugikan.

#### Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam perbuatan jual beli, harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya yang antara lain sebagai berikut:

- a. Rukun jual beli terdiri dari :
  - 1) Akid atau orang yang berakad seperti penjual dan pembeli.
  - 2) Ma'qud Alaih yaitu sesuatu yang diakadkan baik berupa harga atau yang dihargakan.

---

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2): 275

- 3) Ijab Qabul yaitu ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau praktik jual beli itu sendiri.
- b. Syarat jual beli terdiri dari dua subjek jual beli dan objek jual beli.
  - 1) Subjek jual beli

Dalam hal ini suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki akal yang sehat.
  - b. Dengan keinginan sendiri dan bukan karena paksaan.
  - c. Penjual dan pembeli tidak mubadzir.
  - d. Harus sudah dewasa atau baligh.
- 2) Objek jual beli
- Objek jual beli yang dimaksud merupakan sebuah benda atau barang yang menjadi sebab terjadinya suatu perjanjian dalam praktik jual beli, dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu:
- a. Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang yang dimaksud tentunya merupakan sebuah barang yang relatif karena perlu diketahui sebelumnya bahwa suatu barang yang dijadikan sebagai objek transaksi jual beli merupakan suatu barang yang dapat dimanfaatkan.
  - c. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.

- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung

## 2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum adalah suatu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologi terhadap realita maupun masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi hukum bukanlah suatu cabang dari studi ilmu hukum, melainkan cabang dari studi sosiologi. Sosiologi berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsungnya di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Soejono Soekanto sosiologi hukum yaitu sebuah ilmu yang berupa analisis empiris untuk mengkaji serta mempelajari sebuah hubungan timbal balik antara perubahan hukum dengan gejala sosial yang telah terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena perubahan hukum tersebut, dapat mempengaruhi segala aktivitas masyarakat apabila hukum tersebut telah mengalami perubahan di dalam masyarakat.<sup>19</sup> Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana fenomena-fenomena hukum yang memiliki tiga karakteristik. Salah satunya adalah sosiologi hukum yang memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik-praktik hukum tersebut. Oleh karena hal tersebut, sosiologi

---

<sup>18</sup> Chairul Basrun Umanilo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Buru: FAM Publishing, 2016)

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1976, hlm.13)

hukum akan menerangkan mengenai latar belakang, sebab-sebab, atau faktor-faktor terjadinya praktik tersebut. Dalam mempelajari sebuah hukum secara sosiologis dapat menemukan berbagai macam tingkah laku masyarakat baik yang menyimpang maupun yang tidak menyimpang.<sup>20</sup>

Sosiologi hukum bukanlah hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam dibentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Namun istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam sehingga tidak mengherankan jika hukum Islam ditinjau dari sudut sosiologis. Sosiologi hukum Islam adalah cabang ilmu yang secara empiris dan analitis mempelajari interaksi hukum Islam dan fenomena sosial lainnya.

Pertimbangan hukum Islam dari perspektif sosiologis dapat dilihat dari pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat Muslim. Dalam pembahasan sosiologi hukum Islam merupakan metode untuk melihat aspek hukum Islam dari perspektif perilaku masyarakat.<sup>21</sup>

Dalam sosiologi juga menerangkan tentang kenyataan perubahan-perubahan sosial. Dalam penelitian ini juga menggunakan sosiologi hukum Islam dalam teori

---

<sup>20</sup> M. Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar". Dalam Mohd. Winarto, *Masalah Hukum Islam Prespektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah Vol.1 No.2 Oktober 2017, hlm. 268

<sup>21</sup> Siti Nurjanah, "Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebaskan di Ds. Surojoyo kec. Candimulyo Kab. Magelang, " Skripsi IAIN Salatiga (2015), hlm 42

fakta sosial. Fakta sosial merupakan gejala yang berbeda di luar individu dan memiliki kekuatan memaksa individu untuk tunduk di bawahnya. Fakta sosial merupakan satu konsep yang dibangun oleh Durkheim dengan tujuan untuk memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan untuk membantu sosiologi mendapatkan lapangan penyelidikan<sup>22</sup>

Penjelasan mengenai fakta sosial dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu :

- a) Penjelasan sebab-akibat Fakta sosial harus dijelaskan berdasarkan fakta-fakta sosial yang mendahuluinya sehingga dapat mengetahui sebab dari terbentuknya fakta sosial tersebut. Setelah sebab tersebut masih ada selanjutnya dapat dijelaskan berdasarkan fungsi yang dimilikinya.
- b) Penjelasan fungsional Fungsi suatu fakta sosial harus selalu ditemukan dalam hubungannya dengan suatu tujuan sosial lainnya. Ini berarti bahwa harus diteliti apakah ada persamaan antara fakta yang ditinjau dengan keperluan-keperluan umum dari organisme sosial itu dan dimana letak persesuaiannya.<sup>23</sup>

## **F. Metode penelitian**

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu penelitian. Tujuan tersebut untuk memecahkan masalah, dengan menggunakan

---

<sup>22</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 14.

<sup>23</sup> George Ritzer, Douglas j. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2011), 25.

langkah-langkah yang relevan dengan permasalahan yang telah di rumuskan. Maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki suatu peran yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diteliti. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas, tentang hal-hak yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini tentang jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang berfokus pada aspek proses dan makna tindakan perilaku orang yang dapat dilihat dan diamati secara menyeluruh, yang kemudian menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan.<sup>24</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis . Yaitu menggambarkan proses praktik jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dan menganalisis terkait praktik jual beli padi sistem ijon tersebut menggunakan teori jual beli dalam hukum Islam dan tinjauan sosiologi hukum Islam, pendekatan yang

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 40.

digunakan adalah data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan berfungsi untuk mendeskripsikan fakta di lapangan.<sup>25</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan sosiologi hukum Islam yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tentang jual beli padi dengan sistem ijon pada masyarakat yang berada di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo dengan berbagai gejala sosial yang saling berkaitan dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder<sup>27</sup>:

#### a. Sumber Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi sumber rujukan diperoleh dari berupa hasil wawancara dengan pihak penjual berjumlah 8 orang

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2014),hlm 21

<sup>26</sup> .Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995), hlm 66

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2011),hlm 139



dan pembeli padi berjumlah 3 orang dengan sistem ijon dan Badan Penyuluh Pertanian di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo<sup>28</sup>.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, skripsi terkait serta dokumentasi-dokumentasi yang telah diolah terkait dengan penelitian.<sup>29</sup>

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data-data diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung kelompok yang dituju.<sup>30</sup> Observasi dilakukan dengan mengamati serta mencatat fakta-fakta yang dibutuhkan untuk penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan adalah transaksi jual beli padi yang menggunakan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

b. Wawancara

---

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 139

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2011),hlm 141

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2011),hlm 139

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara penyusun dengan sumber data. Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>31</sup> Wawancara juga merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif dimana dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak terkait penelitian melalui wawancara itu menjadi data yang paling valid. Dalam hal ini dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait yaitu Badan Penyusul Pertanian Kecamatan Purworejo, Petani yang berjumlah 8 orang dan penjual berjumlah 3 orang melalui wawancara tersebut yang menjadi data paling valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data penelitian yang sudah diperoleh berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi, atau dokumen yang lainnya yang mendukung penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk memperkaya data dalam penelitian kualitatif yang memiliki tujuan dalam memberikan informasi, menjelaskan, mengungkapkan diri, dan mengekspresikan, baik tingkah laku, hubungan interpersonal, maupun situasi lingkungan.<sup>32</sup> Dalam dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi informasi

---

<sup>31</sup> Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), hlm. 77.

<sup>32</sup> Fitri Nur Mahmud, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantu Software Atlas.TI*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), hlm. 21.

yang didapat dari hasil observasi dan wawancara mengenai tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengumpulan data, memperdalam pemahaman tentang data, menyajikan data, dan melakukan pemaknaan data secara detail dan lebih luas.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif yang mana mendeskripsikan data yang telah diperoleh selama penelitian, yakni segala bentuk informasi bahan-bahan serta hukum yang relevan dan dapat menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan maupun lapangan.

Karena dalam penelitian ini terfokus pada data kualitatif, maka penyusun menginginkan agar dapat memberikan sebuah gambaran mengenai fenomena ataupun permasalahan yang hendak diteliti dengan komprehensif. Yaitu terkait permasalahan penyertaan terhadap jual beli padi dengan sistem ijon menurut perspektif sosiologi hukum Islam. Metode dalam analisis data ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan perilaku yang nyata dilakukan sebagai sesuatu yang utuh.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> John W, Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 274

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 13

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan singkat berupa rangkaian data yang dibuat oleh penyusun dan disajikan secara sistematis, sehingga dalam hal ini dapat memudahkan pembaca untuk memahami isi yang akan disampaikan. Berikut merupakan penjelasannya:

Bab pertama, berisi gambaran terkait penelitian yaitu bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini akan dijelaskan secara komprehensif kerangka teori yang telah disinggung pada bab I, yakni pembahasan lebih lanjut mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini penyusun akan membahas terkait jual beli dan teori yang terkait yakni jual beli, jual beli ijon, tinjauan sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran umum objek penelitian Kecamatan Purwodadi serta menjelaskan pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem ijon yang ada di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

Bab keempat, dalam bab ini berisi mengenai suatu analisis data dari temuan lapangan yang menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Dalam hal ini, analisis data meliputi sebuah proses pelaksanaan praktik jual beli dan serta tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap Praktik jual beli padi dengan

sistem ijon dan faktor yang melatar belakangi adanya jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo

Bab kelima, dalam bab ini merupakan bab yang berisi mengenai penutup. Tentunya dalam hal ini mengenai sebuah kesimpulan dan saran yang dapat membangun bagi pembaca serta dapat berguna untuk masyarakat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai praktik jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten, penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik jual beli padi dengan sistem ijon di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo telah memenuhi rukun dan syarat dalam praktik jual beli. hal tersebut sesuai dengan analisis yang telah dilakukan terhadap rukun dalam jual beli seperti adanya penjual padi, pembeli padi, ijab dan qabul, dan adanya padi sebagai objek atau barang yang diperjualbelikan. Jual beli ini menjadi gharar karena belum di ketahui kepastian padi objek jual beli tersebut yaitu padi. Jual beli mukhadarah salah satu praktik jual beli yang dilarang di dalam ajaran Islam. Yang menjadikan masyarakat Kecamatan Purwodadi melakukan jual beli dengan sistem ijon yaitu Faktor yang menjadikan petani pada praktik jual beli padi secara ijon di Kecamatan Purwodadi sendiri yaitu, terdesaknya kebutuhan ekonomi mereka, transaksi lebih mudah dan cepat, dan sudah menjadi kebiasaan bagi para petani untuk melakukan transaksi jual beli padi secara ijon.
2. Tinjauan sosiologi hukum Islam, bahwa praktik jual beli padi secara ijon di Kecamatan Purwodadi merupakan hal yang mengandung unsur gharar yasir

dimana hal tersebut di perbolehkan karena kedua belah pihak mempunyai hajat untuk melakukannya. Praktik jual beli padi secara ijon ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Purwodadi, yang menjadikan pemeliharaan norma-norma yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial yang ada di masyarakat tersebut khususnya pada norma-norma yang terdapat pada ajaran agama Islam. Masyarakat Kecamatan Purwodadi melakukan praktik jual beli ini didasarkan dengan adanya faktor kebiasaan dan juga faktor ekonomi. Dari faktor-faktor tersebut yang kemudian menjadikan mereka terpaksa melakukannya dikarenakan tidak ada pilihan lain.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penyusun berusaha memberikan saran yang bermanfaat:

1. Bagi pihak penjual padi hendaknya tidak menjual padi secara ijon yang hanya menggunakan taksiran dalam penentuan jumlahnya, karena apabila sistem ijon masih dilakukan maka mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Alangkah baiknya sistem ini dipindahkan dengan cara menjual secara timbangan atau langsung kepada penjual saat padi sudah panen dan siap untuk dijualkan.
2. Bagi pihak pembeli padi hendaknya mengimplementasikan sistem penjualan yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur *gharar* pada jual beli yang dilakukan.

3. Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat diharapkan lebih memperluas dan lebih mengembangkan pengetahuan ke-Islaman serta teori ekonomi Syar'ah sekaligus aplikasi dari bermuamalah secara benar guna dapat menyempurnakan dan memperbaiki perekonomian masyarakat yang sesuai dengan Syariat Islam. Serta menindaklanjuti dengan tegas mengenai dampak dari jual beli padi secara ijon karena hal ini menjadi salah satu sebab kemadharatan dalam bermuamalah. Supaya dalam bermuamalah terbentuk rasa keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi ekonomi yang diridhoi Allah SWT





## DAFTAR PUSTAKA

### AI-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000

### FIKIH DAN USUL FIKIH

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015)

Muhammad Ma'sum Zein, *Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008)

Ru'fah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009)

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

### SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Chairul Basrun Umanilo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Buru: FAM Publishing, 2016)

M. Rasyid Ridha, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar". Dalam Mohd. Winarto, *Masalah Hukum Islam Prespektif Sosiologi Antropologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah Vol.1 No.2 Oktober 2017

- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1980)
- Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016)
- Abintoro Prakoso, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016)
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Beparadigma Ganda* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011)

#### **METODE PENELITIAN**

- John W, Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2011)
- Fitri Nur Mahmud, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantu Software Atlas.TI*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021),

#### **LAIN-LAIN**

- R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita,2009),
- Fitri Mayasari, Yohanes Nangameka, *Pengaruh Keberadaan KelompokTani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tembakau* ,2010.
- Fadjar Praktikno, *Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani*, (Yogyakarta: Media Pressindo,2000)
- Siti Nurjanah, “Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebahsan di Ds. Surojoyo kec. Candimulyo Kab. Magelang, “Skripsi IAIN Salatiga (2015)

Al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013)

Muhammad Abdullah Abu Al Imam Al Bukhori, *Kitab Shahih Bukhori*. Dahlan

Bandung <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/17/1910/pada-2022--luas-panen-padi-diperkirakan-sebesar-10-61-juta-hektare-dengan-produksi-sekitar-55-67-juta-ton-gkg.html> diakses tanggal 15

Januari 2023 pukul 22.15 WIB

<https://kbbi.web.id/ijon> diakses tanggal 16 Januari 2023 pukul 06.58 WIB

<https://purworejokab.bps.go.id/indicator/53/75/1/padi-sawah.html> diakses  
pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.28 WIB



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA